



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR :G/ 392 /III .08/HK/2004

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA ATAS NAMA GUBERNUR LAMPUNG UNTUK MENANDATANGANI CEK BILYET GIRO PADA BANK LAMPUNG ATAS PENYALURAN REKENING DANA ABADI LKM/UKM DAN BMT PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung Nomor 1443.a/III.08/KOP/X/2004 tanggal 29 Oktober 2004 tentang Penandatanganan Cek Bilyet Giro Dana Abadi Perkuatan Modal Usaha LKM/UKM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengumpulan dan penyaluran dana bergulir yang terhimpun dalam rekening dana abadi LKM/UKM pada Bank Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/282/B.IV/HK/2003 telah ditunjuk dan ditetapkan Ir.Suryono,SW NIP.080030497 Jabatan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung untuk menandatangani Cek Bilyet Giro pada Bank Lampung Atas Penyaluran Rekening Dana Abadi LKM/UKM Dan BMT Propinsi Lampung,
- b. bahwa mengingat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang nama dan jabatan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut beralih tugas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan penandatanganan cek bilyet giro dimaksud dipandang perlu menunjuk Hi. Djunaidi Djaya, SH. MH NIP. 460012622. Jabatan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung diberi Kuasa atas Nama Gubernur Lampung untuk Menandatangani Cek Bilyet Giro pada Bank Lampung atas Penyaluran Rekening Dana Abadi LKM/UKM dan BMT Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Jabatannya sebagaimana tercantum pada lajur 2 Lampiran keputusan ini bertindak atas Nama Gubernur Lampung untuk Menandatangani Cek Bilyet Giro pada Bank Lampung atas Penyaluran Rekening Dana Abadi LKM/UKM dan BMT Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung yang diberi wewenang untuk menandatangani Cek Bilyet Giro Dana Abadi Modal Usaha LKM/UKM dan BMT pada Bank Lampung atas Nama Gubernur Lampung.
- KETIGA** : Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang diberi Wewenang sebagaimana dimaksud diktum Pertama yaitu sebagai berikut:
1. Hi DJUNAIDI DJAYA,SH,MH
 NIP. 460012622
 Jabatan Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung
 Specimen tandatangan dan parafnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
 2. Ir.Ferynia
 NIP. 700000896
 Jabatan Kepala Sub Dinas Koperasi pada Dinas Koperindag Propinsi Lampung.
 Specimen tandatangan dan parafnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, untuk menandatangani Cek Bilyet Giro, apabila Pejabat pada Point 1 (satu) berhalangan.

- KEEMPAT** : Yang dimaksud berhalangan dalam diktum Kedua Keputusan ini, jika Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban karena tidak ada ditempat sehubungan tidak dapat melaksanakan tugas Kedinasan dengan Surat Keputusan/Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang atau karena sakit dengan surat Keterangan Dokter.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/282/B.IV/HK/2003 tentang Surat Keputusan lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 September 2004 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TELUK BETUNG
Pada tanggal : 6 Desember 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung
4. Direktur Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Lampung di Telukbetung
6. Kepala Biro Bina Produksi dan Perekonomian Setda Propinsi Lampung di Telukbetung
7. Masing – masing yang bersangkutan
8. Himpunan Keputusan.